

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai barang gadai emas bahwa mereka mempunyai kesamaan dalam mengartikan barang gadai emas tersebut, yaitu emas merupakan barang berharga yang mempunyai nilai cukup baik sehingga dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk gadai. Mereka juga membolehkan adanya gadai emas, karena dalam gadai emas juga terdapat kemaslahatan untuk saling tolong menolong. Hal ini sama seperti yang dijelaskan pada pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa: "*Rahn adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*". Namun dalam kesempurnaan akad gadainya sendiri menurut Imam Syafi'i akadnya belum berlaku apabila setelah adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang digadaikan). Sementara Imam Maliki mengatakan bahwa akad gadai sudah berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qobul saja.
2. Latar belakang perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki terdapat pada qurun waktunya yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda dan pengaruh kekuasaannya yang berlaku. Pada perbedaannya tersebut tertera pada tahun kelahirannya Imam Syafi'i

dan Imam Maliki yang berbeda. Sehingga pendapatnya dalam menetapkan hukum pada barang gadai emas yang telah dijual oleh *murtahin* tanpa seizin pemiliknya ini ditanggihkan kepada pemilik emas tersebut. Jika pemiliknya mengizinkan akan penjualan tersebut, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki penjualan emasnya dianggap sah saja. Namun, jika pemiliknya tidak mengizinkan maka menurut Imam Maliki akad gadai emas yang ada dianggap batal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad gadai yang ada masih berlaku.

## **B. Saran**

### **1. Saran Aplikatif**

#### **a. Bagi *murtahīn* (penerima barang gadai)**

Dengan analisis ini, *murtahīn* (penerima barang gadai) hendaknya mengikuti peraturan dalam transaksi akad gadai dan sebagai bahan evaluasi kedepannya *murtahīn* lebih memahami dan sadar pentingnya untuk saling berkomunikasi dengan pemilik barang gadai agar tidak terjadi kesalahfahaman yang tidak diinginkan.

#### **b. Bagi *rāhīn* (pemilik barang gadai)**

Dengan analisis ini sebaiknya untuk lebih memahami dan mencermati kegiatan akad gadai. *Rāhīn* juga perlu berkomunikasi

dengan baik dan benar supaya barang yang digadaikan dapat ditebus dengan baik.

## 2. Saran Akademis

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya untuk menjadi sumber referensi dan bahan pertimbangan untuk mengkaji lebih dalam penelitian selanjutnya.